



**PERATURAN BERSAMA
LURAH SIDOMULYO, LURAH MULYODADI, DAN LURAH SUMBERMULYO
KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 06 TAHUN 2022
NOMOR 02 TAHUN 2022
NOMOR 03 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA
BERKAH MULYA - LEMBAGA KEUANGAN KALURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SIDOMULYO, LURAH MULYODADI, DAN LURAH SUMBERMULYO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, pengelola Dana Bergulir Masyarakat eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Kapanewon Bambanglipuro perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama-Lembaga Keuangan Kalurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Bersama Lurah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor